

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Pengertian ekonomi syariah menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ekonomi syariah berarti perbuatan atau kegiatan yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Adapun prinsip-prinsip umum dalam ekonomi syariah adalah:

- a. Hutan, air, dan udara dengan segala isinya adalah milik Allah dan tidak boleh dimiliki secara individu.
- b. Negara adalah sebagai wakil Allah di muka bumi yang mempunyai otoritas mengatur dan mengelola hutan, air, dan udara dengan segala isinya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
- c. Negara menjamin pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat secara jasmani dan rohani (spiritual).
- d. Negara menjamin kebebasan pasar selama pasar bekerja sesuai dengan garis ketentuan yang ditetapkan Allah, yaitu keadilan, keseimbangan, kemanusiaan. Disamping itu, negara juga membuat garis tujuan nyata, seperti pemenuhan tujuan keyakinan dan kebutuhan-kebutuhannya secara temporal (menjaga keberagaman, jiwa, berpendapat, keluarga, dan harta).

e. Setiap orang bebas melakukan transaksi dengan siapa pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Allah, serta hukum dan peraturan yang ditetapkan negara.¹

Selain pengertian ekonomi syariah menurut peraturan perundangan-undangan di atas, ekonomi syariah juga diartikan sebagai kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.²

Berdasarkan pengertian ekonomi syariah yang telah diuraikan maka tampak bahwa apa yang menjadi objek pembahasan ekonomi syariah, maka hal itu juga yang menjadi objek ekonomi Islam. Demikian juga objek pembahasan fiqh muamalah di zaman kemajuan peradaban atau perekonomian umat Islam juga menjadi pembahasan dalam ekonomi syariah.³

2. Hubungan antara Ekonomi Syariah dengan Fiqh Muamalah

Fiqh mu'amalat, dalam salah satu pengertiannya, mencakup bidang yang sangat luas, yaitu mencakup hukum tentang kontrak, sanksi, kejahatan, jaminan, dan hukum-hukum lain yang bertujuan mengatur hubungan-hubungan sesama manusia, baik perseorangan maupun kelompok.

¹ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 89.

² Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4.

³ *Ibid.*, 7.

Pengertian *fiqh mu'amalat* yang lebih sempit dikemukakan oleh Mustafa Ahmad Al-Zarqa', yaitu hukum tentang perbuatan dan hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak-hak, dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut. Pengertian yang lebih teknis dikemukakan oleh Muhammad Ma'sum Billah, yaitu bentuk kesepakatan menguntungkan yang terjadi antara manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya dalam urusan yang berkaitan dengan perdagangan dan perniagaan.

Dari berbagai keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *al-mu'amalat* adalah bidang fiqh yang memfokuskan pada hukum-hukum tentang perbuatan dan hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak, dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berpedoman syariah.⁴

3. Hubungan antara Transaksi (Muamalah) dan Syari'ah

Sebagaimana telah dijelaskan, transaksi merupakan perbuatan dan hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak, dan penyelesaian sengketa dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berpedoman syariah. Pengertian ini jelas sekali menunjukkan hubungan antara transaksi dengan syariah. Syariah menjadi pedoman bagi semua aktivitas transaksi. Aktivitas transaksi yang tidak mengikuti ketentuan syariah berarti dilarang (diharamkan).

⁴ Pradja, *Ekonomi.*, 96.

Syariah merupakan ketentuan Allah yang ditunjukkan untuk menjadi panduan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan. Syariah adalah satu-satunya jalan hidup yang harus dipercaya oleh seorang mukmin yang dapat mengantarkannya mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.⁵

Fiqh berarti paham, baik secara mendalam maupun dangkal. Dalam pengertian spesifik, fiqh berarti memahami hukum-hukum amali syara' berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci. Dengan kata lain, pemahaman terhadap syariah itu ditanamkan dalam fiqh. Ini berarti fiqh merupakan produk pemikiran manusia (hasil ijtihad) yang senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Nilai kebenaran yang dihasilkan oleh hasil ijtihad bersifat terbuka untuk diuji dan dikaji ulang serta terbuka untuk dikritik, karena kepehaman manusia senantiasa berkembang mengikuti perkembangan. Syariah bersifat abadi dan kebenarannya mutlak. Dengan demikian, syariah dan fiqh mempunyai hubungan yang sangat erat karena sesungguhnya fiqh tetap berpijak pada syariah. Adanya fiqh merupakan keharusan dalam rangka mengamalkan syariah.

Fiqh muamalah adalah peraturan Islam yang berkaitan dengan hukum-hukum perniagaan, dan menjadi kerangka yang sah untuk ekonomi Islam. Hubungan antara fiqh muamalah dan ekonomi Islam itu seperti kajian tata bahasa dengan kemahiran penggunaan bahasa. Kegiatan

⁵ Ibid., 102.

ekonomi Islam tidak bisa dipisahkan dari fiqh muamalah, bahkan kegiatan itu hendak dipandu oleh fiqh muamalah.

B. Tinjauan Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli secara bahasa (*lughatan*) berasal dari bahasa Arab *al-bai'*, *al-tijarah*, *al-mubadalah* artinya "mengambil, memberikan sesuatu atau barter"⁶, sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

"Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi" (QS. Fathir: 29).⁷

Secara istilah jual beli diartikan dengan:⁸

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي , أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ
بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَادُونِ فِيهِ.

"Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".

Dalam definisi di atas terdapat kata "harta", "milik", "dengan ganti" dan "dapat dibenarkan" (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang

⁶ Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia. 2012), 19.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, PT Grafindo: 2002), 67.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, et. al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), 6.

dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli terlarang.

2. Hukum Jual Beli

Jual beli boleh berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', dan qiyas (analogi).⁹

- a. Dalil dari al-Qur'an Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS.

al-Baqarah (2): 275).

- b. Dalil dari as-Sunnah Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

"Dari Hakim bin Hizam r.a dari Nabi SAW beliau bersabda:

dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih selama belum berpisah. Maka apabila keduanya jujur dan terbuka, maka diberkahi dalam jual belinya dan apabila bohong dan menyimpan ('aib) dihapuslah barakah jual belinya."¹⁰

- c. Dalil dari ijma' Ibnu Qudamah *Rahimahullah* menyatakan bahwa, kaum muslim telah sepakat tentang diperbolehkannya jual beli karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain.

⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et. al., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 3.

¹⁰ Achmad Sunarto, *Terjemah Shohih Bukhori* (Semarang: Asy Syifa', 1991), 237.

Padahal, orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa tanpa ada kompensasi. Dengan disyari'atkannya jual beli, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.

3. Rukun Jual Beli

Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya. Dimana tanpa adanya rukun, maka jual tidak sah oleh *syara'*. Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat, menurut madzab Hanafiyah rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah *sighat*, yakni pernyataan ijab dan qabul yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi¹¹.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama adalah:

- a. Adanya bai' (penjual). Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
- b. Adanya *musytari'* (pembeli). Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
- c. Adanya Akad/ *shighat* (Ijab dan qabul)

Suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk

¹¹ Ikhwan Abidin Basri, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73.

menunjukkan adanya sukarela timbal-balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.¹²

d. Adanya *ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Ma'qud 'alaih yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.

e. Kerelaan kedua belah pihak

Dalam jual beli harus adanya kerelaan antara penjual dan pembeli. Jadi, jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak, karena Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu dengan kerelaan". (HR. Ibnu Majah dengan sanad Hasan).¹³

4. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas sebagai berikut:¹⁴

a. Syarat-syarat orang yang berakad

- 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayiz mengandung manfaat dan madharat sekalipun, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas hukum muamalat (hukum perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 65.

¹³ Nawawi, *Fikih Muamalah.*, 77.

¹⁴ Ghazaly, et. al., *Fiqh Muamalat.*, 71.

anak kecil yang telah mumayiz ini benar-benar mempertimbangkan kemashlahatan anak kecil itu.

- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Qabul

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan, serta ijab dan qabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, dan nikah.

Untuk itu para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul sebagai berikut:¹⁵

- 1) Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari isi perkataan yang diucapkan hingga ucapan-ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, ijab dan qabul harus dinyatakan dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum.

¹⁵ Ibid., 73.

- 2) Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
- 3) Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir. Hal yang terakhir ini terjadi misalnya ijab dinyatakan kepada pihak ketiga dalam ketidakhadiran pihak kedua. Maka, pada saat pihak ketiga menyampaikan kepada pihak kedua tentang adanya ijab itu, berarti bahwa ijab itu disebut dalam majelis akad juga dengan akibat bahwa bila pihak kedua kemudian menyatakan menerima (qabul), akad dipandang telah terjadi.

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang atau objek yang diperjualbelikan sebagai berikut:¹⁶

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Dalam hali ini terdapat beberapa kemungkinan mengenai ada dan tidak adanya objek pada waktu penutupan akad sebagai berikut:¹⁷
 - Objek ada secara sempurna pada waktu penutupan akad, hal ini tidak diragukan lagi bahwa akadnya sah.

¹⁶ Ibid., 75.

¹⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, 194.

- Objek ada secara belum sempurna pada waktu penutupan akad, hal ini berlaku asas pokok, yaitu objek harus ada pada waktu akad.
 - Objek tidak ada sama sekali pada waktu penutupan akad, akan tetapi dipastikan akan ada di kemudian hari. Hal ini berlaku asas pokok, yaitu objek harus ada pada waktu penutupan akad. Oleh karena itu, akad terhadap objek yang belum ada pada waktu penutupan perjanjian, meskipun dipastikan adanya di kemudian hari, adalah tidak sah. Namun, para ahli hukum Islam di zaman lampau memberi pengecualian terhadap beberapa jenis akad khusus, yaitu akad salam dan akad istisna'.
 - Objek tidak ada atau ada sebagian, akan tetapi tidak dapat dipastikan adanya secara sempurna di kemudian hari. Dalam kaitan dengan barang yang baru sebagian ada sementara sebagian lain belum ada hanya sah akad yang dibuat untuk barang yang sudah ada dan tidak sah terhadap yang belum ada.
 - Objek absolut tidak ada pada waktu penutupan akad dan tidak mungkin ada di kemudian hari, hal ini jelas bahwa akadnya tidak sah.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.¹⁸ Oleh sebab itu, bangkai, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek

¹⁸ Ghazaly, et. al., *Fiqih Muamalah.*, 76.

jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.

- 3) Milik seseorang,. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat harga dalam jual beli sebagai berikut:¹⁹

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayyadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:²⁰

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 76.

- a. Syarat sah. Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:
- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli ini mengandung unsur paksaan, tipuan, madharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli rusak.
 - 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) setempat.
- b. Syarat nafadz. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- c. Syarat luzum. Para ulama fiqh sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalakan.

²⁰ Ibid., 77.

5. Bentuk-bentuk jual beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: *pertama*, jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. *Kedua*, jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya.²¹

a. Jual beli yang yang dilarang dan batal hukumnya karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- 1) Barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan).
- 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina, agar dapat memperoleh turunan, jual beli ini haram hukumnya.
- 3) Jual beli binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- 4) Jual beli dengan mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Seperti dalam hadist Nabi SAW:²²

²¹ Ghazaly, et. al., *Fiqih Muamalat.*, 80.

²² Lidwa Pustaka I-Softwere - Kitab 9 Imam Hadist Versi 2.1.5 2016, Imam Muslim, *Kitab Jual beli*, No. 2832.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَحَدَّثَنِي
 مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَا حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ
 إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
 يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
 الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحَهُ.

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ustman An Naufali telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim. Dari Jalur lain, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim sedangkan lafadznya dari dia, telah menceritakan kepada kami Rauh dia berkata; Telah menceritakan kepada kami 'Zakariyya' bin Ishaq telah menceritakan kepada kami Amru bin Dinar bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata; Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan hingga nampak kebaikannya".

Adapun hukum-hukum yang terdapat dalam bab ini antara lain:²³

Apabila buah-buahan dijual sebelum terlihat tanda-tanda matangnya dengan syarat memetikinya maka jual beli tersebut sah berdasarkan ijma'. Para sahabat kami berpendapat, bila penjual mensyaratkan memetikinya namun pembeli tidak memetikinya, maka jual beli sah dan penjual diharuskan memetikinya. Jika kedua belah pihak sepakat untuk tetap membiarkannya di pohon maka hal itu diperbolehkan. Namun jika penjual menjualnya dengan syarat membiarkannya tetap di pohon maka jual beli tidak sah menurut ijma'. Sebab barangkali buah-buahan menjadi rusak sebelum masa memanennya, sehingga penjual telah memakan harta saudaranya dengan cara yang batil.

²³ Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj (Syarah Shahih Muslim Jilid 7) Kitab Jual Beli*, (Jakarta: Darus Sunah Press, 2010), 577.

Apabila buah-buahan tersebut dijual dengan syarat membiarkan di pohon atau secara mutlak maka penjual diharuskan tetap menyiraminya hingga masa memanen, karena seperti itulah adat kebiasaan yang berlaku. Demikian madzhab kami. Imam Malik juga menyatakan demikian. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat, "Wajib untuk memberlakukan syarat pemetikan."

- 5) Jual beli dengan *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang yang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 6) Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar, seperti seseorang berkata; "lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku", setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli, hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.
- 7) Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo, maka akan merugikan pemilik padi kering.

- 8) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan, menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata "ku jual buku ini seharga 10.000,- dengan tunai atau 15.000,- dengan cara hutang".
 - 9) Jual beli dengan syarat, jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata; "aku jual rumahku ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku".
 - 10) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan, seperti menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tapi di bawahnya jelek.
- b. Jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:²⁴
- 1) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar, untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya, perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tetapi apabila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tida apa-apa.

²⁴ Ibid., 85.

- 2) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, "tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal". Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- 3) sJual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud memancing-mancing orang, agar orang itu mau membeli barang temannya.
- 4) Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: "Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu."

C. Kebiasaan ('Urf)

Arti *'urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, *'urf* ini sering disebut sebagai adat.²⁵

Adapun *'urf* menurut ulama ushul fikih adalah:²⁶

عَادَةُ جُمْهُورٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

"Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan"

Dalam kajian ushul fiqh, *'urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun umum.

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 128.

²⁶ Nasrun Haroen, *ushul fiqh* (Jakarta: Wacana Ilmu, 1999), 140.

Banyak ketentuan hukum yang didasarkan pada *'urf*, ahli ushul fiqh Hanbali, Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa:

لَا يُكْرَهُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَانَةِ

"Tidak dipungkiri, perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat".

Berkaitan dengan *'urf* dalam qa'idah fiqhiyah disebutkan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum"

Dengan kaidah tersebut, hukum Islam dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan tradisi (adat) yang sudah berjalan. Sifat al-Qur'an dan as-Sunnah yang hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dan karakter keuniversalan hukum Islam dapat dijabarkan kaidah ini dengan melihat kondisi lokal dengan masing-masing daerah. Lebih jauh dengan kaidah tersebut, dalam bidang perdagangan (perekonomian), *qa'idah fiqhiyah* memberikan keleluasan untuk menciptakan berbagai macam bentuk transaksi atau kerja sama.

'Urf dapat dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah sebagai berikut:²⁷

a. Dari segi obyeknya

- 1) *'urf qawli* yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang berlaku pada penggunaan sebuah ucapan atau kata terhadap makna tertentu, yang mana ucapan atau kata tersebut mempunyai makna ganda. Contoh kata

²⁷ Abd al-Aziz al-Khayyat, *Nazariyat al-'urf* (Amman: Maktabah al-Aqsa, 1977), 34.

lahm bermakna daging sapi dan daging kambing, bukan daging ikan yang hidup di dalam air.

- 2) '*urf amali* yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan biasa atau perbuatan perdata. Perbuatan biasa seperti makan, minum, dll, sedangkan perbuatan perdata adalah setiap tindakan masyarakat dalam bentuk transaksi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban orang lain, seperti jual beli.

b. Dari segi cakupannya

- 1) '*urf 'amm* yaitu suatu kebiasaan yang berlaku secara luas dan umum pada penduduk di seluruh daerah. Contoh *bai' salam*.
- 2) '*urf khass* yaitu suatu kebiasaan yang hanya berlaku pada suatu daerah atau pada suatu kelompok tertentu. Contoh kebiasaan dalam menentukan masa berlaku garansi.

c. Dari segi keabsahannya

- 1) '*urf shahih* yaitu kebiasaan yang dikenal oleh semua umat manusia dan tidak berlawanan dengan hukum syara' dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram serta tidak menegasikan kewajiban. Contoh, saling mengerti manusia terhadap kontrak pemborongan atau saling mengerti tentang pembagian mas kawin (*Al-Mahar*) kepada mas kawin yang didahulukan dan diakhirkan.
- 2) '*urf fasid* yaitu suatu kebiasaan yang dikenal oleh manusia dan berlawanan dengan hukum syara' serta menghalalkan sesuatu yang haram dan menegasikan kewajiban. Contoh, saling mengerti manusia

terhadap sesuatu yang berentangan dengan hukum syara' seperti kontrak manusia dalam perjudian.

Adat istiadat (*'Urf*) dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *'Urf* itu bernilai mashlahah dan dapat diterima akal.
- b. *'Urf* tersebut harus bersifat umum.
- c. Penerapan *'urf* tidak bertentangan dengan nash-nash syari'at. Maksudnya bahwa tradisi yang biasa dilakukan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara' yang secara tekstual terdapat dalam nash-nashnya.
- d. *'Urf* tersebut harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* tersebut.
- e. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut. Sebab apabila kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah kesepakatan itu, bukan *'urf*.²⁸

D. Karakteristik Tentang Bawang Merah

Salah satu jenis komoditas hortikultura yang sangat kita butuhkan adalah Bawang Merah yang memiliki nama latin *Allium cepa*. Tanaman ini bisa tumbuh diberbagai tempat, namun lebih menyukai daerah dataran rendah dengan ketinggian 0-400 di atas permukaan laut, serta akan tumbuh dengan sempurna pada ketinggian 0-30 meter di atas permukaan laut.

²⁸ Sahal Mahfudz, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam* (Kediri: Purna Siswa Aliyyah 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien PP. Lirboyo Kota Kediri, 2004), 221.

Tanaman bawang merah sangat suka daerah yang memiliki iklim kering dengan sinar matahari yang cukup dan suhu udara agak panas, yakni antara 25-32°C. Jika ditanam pada suhu kurang dari 22°C, meski dapat tumbuh dengan baik namun sulit untuk dapat membentuk umbi.

Sedangkan untuk kondisi tanah yang paling cocok bagi tanaman bawang merah, adalah tanaman yang subur, gembur, serta mengandung banyak humus atau bahan organik. Disamping itu, tanah yang menjadi media untuk tumbuh juga harus memiliki sirkulasi udara yang baik, dapat mengalirkan air dengan mudah dan tidak becek.²⁹

Adapun langkah-langkah cara menanam bawang merah tersebut adalah sebagai berikut:³⁰

1. Pengolahan Tanah

Pengolahan tanah pada budidaya bawang merah secara umum terdiri dari 3 kegiatan, yaitu persiapan lahan, pembuatan bedengan dan pemberian pupuk dasar.

- a. Persiapan lahan yang dilakukan sama dengan cara bertanam berbagai tanaman terdahulu, yaitu membersihkan gulma dan menggemburkan tanah.
- b. Pemupukan dasar dilakukan seminggu sebelum masa tanam dengan cara menaburkan pupuk kandang dengan dosis 10-15 ton per hektar.

²⁹ Tim Bina Karya Tani, *Pedoman Bertanam Bawang Merah* (Bandung: CV. Yrama Widya, 2008), 9.

³⁰ *Ibid.*, 24.

- c. Pembuatan bedengan dapat dilakukan dengan ukuran sesuai kebutuhan. Biasanya, bedengan di buat dengan ukuran 1,5-1,75 m. Diantara bedengan yang satu dengan yang lain dibuat parit dengan jarak 0,5 m dan kedalaman 0,5 m.

2. Pemilihan Bibit

Mendapatkan bibit yang baik merupakan langkah awal yang sangat menentukan keberhasilan panen. Perhatian utama dalam memilih bibit tentu ditunjukkan kepada umbinya. Umbi yang digunakan untuk bibit ini harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:³¹

- a. Umbi yang dipilih adalah umbi yang ukurannya sedang. Umbi yang berukuran kecil tidak baik karena mudah busuk dan kalau tumbuh akan menghasilkan tanaman yang lemah dan produksinya rendah. Menggunakan umbi yang besar dihindari karena merupakan suatu pemborosan, sementara tanaman yang dihasilkan relatif sama.
- b. Umbi terlihat padat berisi yang menunjukkan berasal dari tanaman yang dipanen cukup tua. Umbi yang diambil untuk bibit adalah dari tanaman yang sudah berumur sekitar 70-90 hari. Umbi yang terasa lunak atau kurang padat, hal ini dapat berarti berasal dari tanaman yang dipanen muda. Bibit yang sehat tentu berasal dari tanaman yang sehat, warnanya tampak cerah dan tidak ada terlihat bercak hitam sebagai petunjuk adanya serangan penyakit.

³¹ Ibid., 30.

- c. Umbi yang digunakan sebaiknya yang sudah disimpan lama. Lamanya disimpan paling sedikit 2 bulan dengan cara penyimpanan yang baik. Lama penyimpanan yang baik adalah antara 6-8 bulan, karena pada saat tersebut umbi bawang itu sudah mulai tumbuh tunasnya. Tandanya, bila dipotong melintang akan terlihat tunasnya sudah berwarna hijau, yang panjangnya sekitar setengah panjang umbi. Bibit demikian ini umumnya kuat menghadapi penyakit dan daya tumbuhnya sangat tinggi
- d. Umbi yang dipilih harus umbi yang utuh dan tidak ada cacat. Bibit yang dipilih harus benih dari jenis unggul dan murni, artinya bibit tidak tercampur dengan jenis atau varietas lain.

3. Masa Tanam

Waktu ideal untuk menanam bawang merah adalah pada akhir musim hujan atau menjelang akhir musim kemarau. Tetapi karena untuk pertumbuhannya membutuhkan banyak air, maka harus dilengkapi dengan sistem pengairan yang baik, agar tanaman tidak kekurangan air dan tidak becek. Lakukan penanaman pada saat cuaca sedang cerah, jangan melakukan penanaman pada saat pancaroba atau pergantian musim, karena ketika itu sering terjadi angin kering. Akibat yang ditimbulkan dari angin kering, akan membuat daun tanaman patah dan ujung-ujung daun seperti terbakar. Pada saat berkabut juga tidak baik untuk menanam bawang merah, karena udara berkabut dapat menimbulkan penyakit yang disebabkan oleh jamur.

4. Pemeliharaan dan pemupukan

- a. Pemeliharaan tanaman bawang merah meliputi penyiraman, penyiangan dan pengemburan. Bawang merah harus disiram setiap hari sampai daun pertama tumbuh. Penyiraman dilakukan dua kali sehari yakni pada pagi dan sore hari. Penyiraman baru dapat dilakukan sehari sekali jika tanaman bawang merah sudah berumur 50 hari. Sedangkan penyiangan dilakukan untuk membuang semua gulma. Penyiangan dengan cara mencabuti gulma dengan menggunakan tangan maupun alat bantu harus dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak akar tanaman bawang merah. Selama masa pertumbuhan bawang merah, penyiangan pada umumnya dilakukan dua kali. Penyiangan pertama ketika tanaman masih berumur 2-4 minggu, sedangkan penyiangan kedua dilakukan ketika tanaman berusia 5-6 minggu.
- b. Pemupukan, pupuk untuk bawang merah bisa menggunakan pupuk alami maupun buatan. Pemupukan dilakukan dalam dua tahap, yakni sebelum penanaman dan setelah penanaman.

5. Pengendalian hama dan penyakit

Hama dan penyakit bawang merah banyak sekali jenisnya. Ada yang disebabkan oleh virus, jamur, bakteri atau ulat. Untuk penyakit yang disebabkan oleh jamur dapat dikendalikan dengan pemberian GLIO pada saat pengolahan tanah ataupun saat bibit akan ditanam. Untuk penyakit akibat virus ataupun bakteri dapat dimusnahkan dengan

menggunakan pestisida kimia. Sedangkan serangan hama ulat dapat di tumpas dengan insektisida.

6. Masa Panen

Ciri-ciri tanaman bawang merah yang sudah layak untuk dipanen adalah setelah batang lemas atau roboh, normalnya setelah tanaman berumur 55 hingga 90 hari tergantung varietasnya. Untuk budidaya bawang merah yang dilakukan di dataran rendah biasanya masa panen pada umur 55-70 hari, sedangkan budidaya bawang merah di dataran tinggi masa panen pada umur 70-90 hari. Panen sebaiknya dilakukan dengan cara mencabut keseluruhan bagian tanaman dari daun, batang hingga umbi dan diikat menjadi satu kesatuan yang terdiri dari 5 hingga 10 umbi. Setelah panen selesai, ikatan bawang merah lalu dijemur dengan posisi umbi di bagian atas hingga kering. Setelah kering, ikatan umbi bawang merah dibersihkan dari tanah dan kotoran sebelum kemudian di simpan atau di pasarkan.